



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 477 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 454 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 127/PP.04.2-BA/6112/4/2024 Tahun 2024 tanggal 13 Juni Tahun 2024 tentang Penggantian AntarWaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pinang Luar Kecamatan Kubu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024, dan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 131/PP.04.2-BA/6112/4/2024 Tahun 2024 tanggal 20 Juni Tahun 2024 tentang Penggantian AntarWaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 454 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

- Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 454 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 454 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Melakukan perubahan susunan Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Pinang Luar dan Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan susunan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yakni sebagai berikut :
- Desa Pinang Luar :
- | NO. | NAMA ANGGOTA PPS   | NAMA PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PPS |
|-----|--------------------|--|
| 1   | Muhammad Nurfaisal | Yuniarsih                              |
- Desa Jangkang Dua :
- | NO. | NAMA PPS | NAMA PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PPS |
|-----|----------|--|
| 1   | Zamzuri  | Indah Syah Iin Anggraini               |
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024.

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 dan Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kubu Raya  
Pada tanggal 20 Juni 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM



RATNO PURWANTO

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR 477 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 454 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI PADA  
KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA
1	SUWADI	LAKI-LAKI	AIR PUTIH
2	SITI ROHANA	PEREMPUAN	AIR PUTIH
3	EVI NOVITA SARI	PEREMPUAN	AIR PUTIH
1	HIPOLITUS ENJEL	LAKI-LAKI	AMBAWANG
2	WIRATMO DEDRICK WAHYUHADI	LAKI-LAKI	AMBAWANG
3	YETI ROPINI	PEREMPUAN	AMBAWANG
1	UMAR DANI	LAKI-LAKI	DABONG
2	SYAHRONI PRATAMA	LAKI-LAKI	DABONG
3	FAHTURONIANSYAH	LAKI-LAKI	DABONG
1	SISWANTO EDY SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	JANGKANG DUA
2	KARMILA EMIASARI	PEREMPUAN	JANGKANG DUA
3	INDAH SYAH IIN ANGGRAINI	PEREMPUAN	JANGKANG DUA
1	DARWANTO	LAKI-LAKI	JANGKANG SATU
2	YULI WARDANI	PEREMPUAN	JANGKANG SATU
3	PURNOMO	LAKI-LAKI	JANGKANG SATU
1	SETA MARDIANSYAH	LAKI-LAKI	KAMPUNG BARU
2	DINI APRILYANTI	PEREMPUAN	KAMPUNG BARU
3	HENDRO	LAKI-LAKI	KAMPUNG BARU
1	RIZANI	LAKI-LAKI	KUBU
2	EDI SUPRAPTO	LAKI-LAKI	KUBU
3	FIRDIANSYAH	LAKI-LAKI	KUBU
1	SAHRI RAMADHAN	LAKI-LAKI	MENGKALANG
2	YUDHA KUSUMA ADI WINATA	LAKI-LAKI	MENGKALANG
3	ARIF	LAKI-LAKI	MENGKALANG
1	YOPI	LAKI-LAKI	MENGKALANG JAMBU
2	MUHAMMAD AMIN	LAKI-LAKI	MENGKALANG JAMBU
3	NURI RAIRAH	LAKI-LAKI	MENGKALANG JAMBU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA
1	DWI YONO	LAKI-LAKI	OLAK-OLAK KUBU
2	SITI TRIAMINI	PEREMPUAN	OLAK-OLAK KUBU
3	WISONO	LAKI-LAKI	OLAK-OLAK KUBU
1	YUSMAN	LAKI-LAKI	PELITA JAYA
2	KIRMANSYAH	LAKI-LAKI	PELITA JAYA
3	SUGENG	LAKI-LAKI	PELITA JAYA
1	EKA WAHYU RAMADONA	LAKI-LAKI	PINANG DALAM
2	M.SUHAIDIR	LAKI-LAKI	PINANG DALAM
3	MASHUDI RAHMAD	LAKI-LAKI	PINANG DALAM
1	SIGI JAKA OKTAVIAN	LAKI-LAKI	PINANG LUAR
2	NUR WINDARTI	PEREMPUAN	PINANG LUAR
3	YUNIARSIH	PEREMPUAN	PINANG LUAR
1	YUPYIHI	LAKI-LAKI	SEPAKAT BARU
2	SHODIQ	LAKI-LAKI	SEPAKAT BARU
3	ANGGI SAPUTRA	LAKI-LAKI	SEPAKAT BARU
1	GUNAWAN, S.H.,S.Pd	LAKI-LAKI	SERUAT DUA
2	RONIANSYAH	LAKI-LAKI	SERUAT DUA
3	SUSI SUSANTI	LAKI-LAKI	SERUAT DUA
1	M. THOHIR A	LAKI-LAKI	SERUAT TIGA
2	MUHAMMAT UMAR	LAKI-LAKI	SERUAT TIGA
3	MATSAHLAN	LAKI-LAKI	SERUAT TIGA
1	AKHMAD	LAKI-LAKI	SUNGAI BEMBAN
2	NURBANI	PEREMPUAN	SUNGAI BEMBAN
3	SURYADI	LAKI-LAKI	SUNGAI BEMBAN
1	JAHARA	PEREMPUAN	SUNGAI SELAMAT
2	MARIYANI	PEREMPUAN	SUNGAI SELAMAT
3	NASRON	LAKI-LAKI	SUNGAI SELAMAT
1	SULISTIAWATI	PEREMPUAN	SUNGAI TERUS
2	SUFYANTO	LAKI-LAKI	SUNGAI TERUS
3	JANUAR SYAFRIADI	LAKI-LAKI	SUNGAI TERUS
1	PARDI	LAKI-LAKI	TELUK NANGKA
2	WINDI SEPTIANA PUTRI	PEREMPUAN	TELUK NANGKA
3	SODRI	LAKI-LAKI	TELUK NANGKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM

Ditetapkan di Kubu Raya  
pada tanggal 20 Juni 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA,  
ttd.

KASIONO

